

WEWENANG, PENDELEGASIAN WEWENANG, DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2015

PERMENHUB NO. 2 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 32, 8 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG WEWENANG, PENDELEGASIAN WEWENANG, DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK
- Dengan adanya berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan di bidang kepegawaian, perlu mengatur kembali ketentuan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa bidang kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Departemen Perhubungan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 1976; PP No. 7 Tahun 1977; PP No. 32 Tahun 1979; PP No. 10 Tahun 1983; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 98 Tahun 2000; PP No. 99 Tahun 2000; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010; KEPMENHUB No. KM.194/KP.206/Phb-85; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No.29 Tahun 2012; PERMENHUB No. 91 Tahun 2013; PERMENHUB No. 107 Tahun 2013; PERMENHUB No. 90 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa, dan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2015 dan ditetapkan tanggal 6 Januari 2015.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Departemen Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 64 hlm.